



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawati Alias Ira Binti H. Ambo
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mattoangin, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Irawati Alias Ira Binti H. Ambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, MUHAMMAD NURFAJRI, S.Hi, advokat pada Kantor Advokat Fajri Karel & Rekan, Beralamat/ berkedudukan di BTN Lamalaka Indah L9 No. 20 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, dibawah register Nomor 8/Srt.Pid/Pdtr.SK/7/2018/PN.Ban, tanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 85/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWATI Alias IRA Binti H. AMBO bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWATI Alias IRA Binti H. AMBO berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan mengetuk pintu hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memutus Terdakwa IRAWATI Alias IRA Binti H. AMBO dengan pidana percobaan dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sehingga apabila terdakwa IRAWATI Alias IRA Binti H. AMBO telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya;

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar jadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah berdamai dengan korban;
3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
4. Terdakwa mengaku berterus terang di persidangan;
5. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Ban



Terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IRAWATI Alias IRA Binti H. AMBO pada Hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 Sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Cafe Flamboyan Pantai Seruni Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan penganiayaan terhadap Korban RESKI NADILAH Binti BAHA, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi cafe Flamboyan tempat korban bekerja untuk menanyakan "KENAPA KAMU MENGATA-NGATAI IBU SAYA DENGAN KATA-KATA HAJI ASU, HAJI PASUNDALAK" lalu terdakwa langsung memukul korban pada bagian pundak kemudian menarik rambut korban lalu mencakar bagian muka serta lengan bagian kanan korban sehingga korban mengalami luka, hal mana sesuai visum et Repertum nomor: 456/RSU-BTG/III/2018 Tanggal 02 April 2018 RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang ditandatangani oleh dr. Nur Fitriani dengan hasil pemeriksaan ;

- Luka Gores pada dahi P : 9 cm, L 1 cm

- Luka Gores pada tangan kanan bawah ukuran P : 3 cm, L 0.5 cm

Dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh TRAUMA TAJAM.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RESKI NADILAH Binti BAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus perkeltahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, perkeltahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 18.30 WITA di Pantai Seruni Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;



- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke Cafe Flamboyan yang merupakan tempat kerja Saksi dan menanyakan “*Kenapa Kamu mengatai-ngatai Ibu Saya dengan kata-kata haji asu, haji pasundalak*” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian pundak kemudian menarik rambut Saksi lalu mencakar muka serta lengan bagian kanan Saksi sehingga Saksi mengalami luka;
- Bahwa, akibat yang dirasakan Saksi setelah perkelahian tersebut adalah rasa sakit dan nyeri pada bagian punggung sebelah kanan, luka lecet dan luka berdarah pada bagian dahi dan pada bagian lengan bawah sebelah kanan serta luka lecet dan kemerahan pada bagian lengan atas sebelah kiri;
- Bahwa, pada saat perkelahian terjadi situasi terang karena ada lampu jalan yang menyinari tempat kejadian tersebut maka masih mampu mengenali orang dengan jelas pada tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering melihatnya namun tidak akrab dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa, sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan membenarkan.

2. **TRI MUTRI Alias TUTI Binti AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus perkelahian antara Reski Nadilah dengan Terdakwa;
- Bahwa, perkelahian terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 18.30 WITA di Pantai Seruni Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke Cafe Flamboyan yang merupakan tempat kerja Reski Nadilah dan menanyakan “*Kenapa Kamu mengatai-ngatai Ibu Saya dengan kata-kata haji asu, haji pasundalak*” lalu Terdakwa langsung memukul Reski Nadilah pada bagian pundak kemudian menarik rambut Reski Nadilah lalu mencakar muka serta lengan bagian kanan Reski Nadilah sehingga Reski Nadilah mengalami luka;
- Bahwa, akibat yang dirasakan Reski Nadilah setelah perkelahian tersebut adalah rasa sakit dan nyeri pada bagian punggung sebelah kanan, luka lecet dan luka berdarah pada bagian dahi dan pada bagian lengan bawah



sebelah kanan serta luka lecet dan kemerahan pada bagian lengan atas sebelah kiri;

- Bahwa, pada saat perkelahian terjadi situasi terang karena ada lampu jalan yang menyinari tempat kejadian tersebut maka masih mampu mengenali orang dengan jelas pada tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Reski Nadilah dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus perkelahian Terdakwa dengan Reski Nadilah;
- Bahwa, perkelahian terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 18.30 WITA di Pantai Seruni Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke Cafe Flamboyan yang merupakan tempat kerja Reski Nadilah dan menanyakan "*Kenapa Kamu mengatai-ngatai Ibu Saya dengan kata-kata haji asu, haji pasundalak*" lalu Terdakwa langsung memukul Reski Nadilah pada bagian pundak kemudian menarik rambut Reski Nadilah lalu mencakar muka serta lengan bagian kanan Reski Nadilah sehingga mengalami luka;
- Bahwa, alasan Terdakwa memukul Reski Nadilah karena sebelumnya Reski Nadilah mengatai-ngatai Ibu Terdakwa dengan kata-kata "*haji asu, haji pasundalak*";
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dirasakan Reski Nadilah setelah perkelahian tersebut karena Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 18.30 WITA di Pantai Seruni Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Reski Nadilah;
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke Cafe Flamboyan yang merupakan tempat kerja Reski Nadilah dan menanyakan "*Kenapa Kamu mengatai-*



ngatai Ibu Saya dengan kata-kata haji asu, haji pasundalak” lalu Terdakwa langsung memukul Reski Nadilah pada bagian pundak kemudian menarik rambut Reski Nadilah lalu mencakar muka serta lengan bagian kanan sehingga mengalami luka;

- Bahwa, akibat yang dirasakan Reski Nadilah setelah perkelahian tersebut adalah rasa sakit dan nyeri pada bagian punggung sebelah kanan, luka lecet dan luka berdarah pada bagian dahi dan pada bagian lengan bawah sebelah kanan serta luka lecet dan kemerahan pada bagian lengan atas sebelah kiri, hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* nomor: 456/RSU-BTG/III/2018 tanggal 02 April 2018 RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang ditandatangani oleh dr. Nur Fitriani dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka Gores pada dahi P: 9 cm, L: 1 cm, Luka Gores pada tangan kanan bawah ukuran P: 9 cm, L: 0,5 cm dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*
2. *Melakukan Penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa disini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan yang menghapuskan perbuatannya, dihubungkan dengan perkara ini Terdakwa IRAWATI Alias IRA Binti H. AMBO adalah cakap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, adanya alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan atas keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka berat”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa memukul dengan tangan dan mengena pada tubuh orang lain, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya menderita sakit;

Pada persidangan berdasarkan keterangan Saksi RESKI NADILAH Binti BAHHA dan Saksi TRI MUTRI Alias TUTI Binti AHMAD terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 18.30 WITA di Pantai Seruni Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Reski Nadilah dimana awalnya Terdakwa datang ke Cafe Flamboyan yang merupakan tempat kerja Reski Nadilah dan menanyakan “Kenapa Kamu mengatai-ngatai Ibu Saya dengan kata-kata haji asu, haji pasundalak” lalu Terdakwa langsung memukul Reski Nadilah pada bagian pundak kemudian menarik rambut Reski Nadilah lalu mencakar muka serta lengan bagian kanan sehingga mengalami luka;

Bahwa, akibat yang dirasakan Reski Nadilah setelah perkelahian tersebut adalah rasa sakit dan nyeri pada bagian punggung sebelah kanan, luka lecet dan luka berdarah pada bagian dahi dan pada bagian lengan bawah sebelah kanan serta luka lecet dan kemerahan pada bagian lengan atas sebelah kiri, hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum nomor: 456/RSU-BTG/III/2018 tanggal 02 April 2018 RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang ditandatangani oleh dr. Nur Fitriani dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka Gores pada dahi P: 9 cm, L: 1 cm, Luka Gores pada tangan kanan bawah ukuran P: 9 cm, L: 0,5 cm dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Tajam;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWATI Alias IRA Binti H. AMBO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 Bulan 15 Hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bakti Wibowo, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Moh. Bakti Wibowo, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.Hi

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Ban